



BUPATI LEBAK

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 212/Kep. B/Disdik/2009

Lampiran : 4010 Lembar

Tentang :

PENETAPAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

BUPATI LEBAK,

Melimbang

- a. bahwa Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak yang telah didirikan dan dianggarkan telah memenuhi persyaratan yang berlaku untuk dilegalisasi;
- b. bahwa selubung dengan huruf a tersebut di atas dipandang perlu menetapkan Unit Pelaksana Teknis bagi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri sebagai UPT yang mandiri dengan Keputusan Bupati Lebak;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Paralel Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 10);

Sehubungan

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 088A/2002 tentang Cetak Pendidikan dan Kertas Belajar Sekolah;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 088A/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 088A/2002 tentang Buku Kurikulum Nasional Sekolah Menengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
PERTAMA

Menetapkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Regal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Latak sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

SEDUA

Penetapan Unit Pelaksana Teknis ini berlaku sepanjang mematuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan daftar yang terlampir selanjutnya dalam lampiran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Latak.

KETIGA

Menetapkan kepala Dinas Pendidikan SMP/ISMA/SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Latak untuk melaksanakan penunjukan terhadap UPT di bawah nama kecamatan penyelenggaraan sekolah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sesuai dengan hasil pelaksanaan analisis sekolah untuk mendapatkan status sekolah.

KEEMPAT

Apabila dalam hal penyelenggaraan pendidikan pada sekolah yang bersangkutan tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka penetapan sebagai UPT ini akan dicabut kembali.

KELIMA

Dengan biaya yang timbul akan dibayarkannya Keputusan ini dibacakan pada anggaran setelah beres.

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penempatannya.

Ditetapkan di Rengasbitung
Pada tanggal 9 Februari 2009



Tembusan:

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Yth. Deputi Mendiknas dan Depdiknas di Jakarta;
3. Yth. Gubernur Banten di Serang;
4. Yth. Ketua DPRD Kab. Latak;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Banten di Serang;
6. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Latak.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DESKAL LEBAK

Nomor : 421 / Dp- II / 2014 / 2013
 Tanggal : 9 Februari 2013
 Perihal : Penetapan Unit Pelaksana Teknis (UPT)
 Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kabupaten Lebak

Jaring Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Lingkungan Kabupaten Lebak

No	Nama Sekolah	Alamat	Nomor Statistik Sekolah (NSS)
1	Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Cigugur	Desa Lebak Tiga Kecamatan Cigugur Kab. Lebak	2 0 1 3 6 0 2 2 3 8 4 5
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Gununglencana	Desa Gununglencana Kec. Gununglencana Kab. Lebak	2 0 1 3 6 0 2 1 3 8 4 7
3	Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Cigugur	Desa Cigugur Kec. Cigugur Kab. Lebak	2 0 1 3 6 0 2 2 8 8 4 8
4	Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Cikur	Desa Cikur Kecamatan Cikur Kab. Lebak	2 0 1 3 6 0 2 1 3 8 4 9
5	Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Cikur	Desa Cikur Kecamatan Cikur Kab. Lebak	2 0 1 3 6 0 2 1 0 0 5 0
6	Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Maju	Desa Maju Kecamatan Maju Kab. Lebak	2 0 1 3 6 0 2 0 2 0 5 1
7	Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Cigugur	Desa Cigugur Kecamatan Cigugur Kab. Lebak	2 0 1 3 6 0 2 2 1 0 5 2
8	Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Cikur	Desa Cikur Kecamatan Cikur Kab. Lebak	2 0 1 3 6 0 2 0 2 0 5 3

